



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERNI LINDU SAPUTRA ALIAS LINDU BIN SUHERI;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/30 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Kuseri RT 003 RW 005 Kelurahan Purbalingga Wetan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 17 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERNI LINDU SAPUTRA Als LINDU Bin SUHERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERNI LINDU SAPUTRA Als LINDU Bin SUHERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Dikurangi selama Terdakwa HERNI LINDU SAPUTRA Als LINDU Bin SUHERI dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black IMEI1 : 863578066395477 IMEI2 : 863578066395469;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black IMEI1 : 863578066395477 IMEI2 : 863578066395469;

Dikembalikan kepada saksi TRI AGUSTINA Alias TRI Binti SANAR.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nopol : R 4068 IC warna merah putih Noka : MH1JM2129KK499466 Nosin : JM21E2445967 berikut STNK atas nama SITI KHOTIJAH alamat Jl. Lettu Kuseri Purbalingga Wetan Rt 03 Rw 05 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga;

Dikembalikan kepada SITI KHOTIJAH melalui terdakwa HERNI LINDU SAPUTRA Als LINDU Bin SUHERI;

- 1 (satu) buah jaket mantel warna hitam bertuliskan "AXIO";
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERNI LINDU SAPUTRA Als LINDU Bin SUHERI, pada hari Selasa tanggal 03 bulan Desember Tahun 2024, sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Kyai Panumbang di Desa Kebanggan Rt 002 Rw 003 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira jam 15.20 wib terdakwa HERNI LINDU SAPUTRA Alias LINDU Bin SUHERI saat itu sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lettu Kuseri Rt.003 Rw.005 Kel. Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga kemudian saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian dengan cara terdakwa mencari target/sasaran yaitu pengendara sepeda motor khususnya perempuan yang menyimpan barang-barang berharganya di dalam dashboard depan sepeda motor lalu nanti akan terdakwa ambil/curi barang-barang berharganya tersebut.
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nopol : R 4068 IC warna Merah Putih milik terdakwa dan saat itu terdakwa juga memakai jaket mantel warna hitam bertuliskan AXIO dan membawa tas slempang warna hitam, lalu terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari target/sasaran pencurian, lalu terdakwa pergi menuju ke arah Purwokerto dengan melewati Jalan Raya Padamara – Sumbang dan sesampainya di Jalan raya Padamara didekat pombensin/SPBU Padamara Kab. Purbalingga saat itu terdakwa melihat saksi TRIA AGUSTINA Alias TRI Binti SANAR yang sedang mengendarai sepeda motor mio dengan membawa/membonceng anaknya dibagian depan dan saat itu terdakwa juga melihat saksi TRIA AGUSTINA Alias TRI Binti SANAR membawa 1 (satu) buah dompet model panjang warna pink yang berisi Handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black, bandul emas model love dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 yang ditaruh di dashboard sebelah kiri depan, kemudian selanjutnya terdakwa mengikuti/membuntuti saksi TRIA AGUSTINA Alias TRI Binti SANAR dari belakang, lalu sekitar jam 16.00 Wib sesampainya di Jalan Raya Kyai Panumbang di Desa Kebanggan Rt.002 Rw.003 Kec. Sumbang Kab. Banyumas terdakwa langsung mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TRIA AGUSTINA Alias TRI Binti SANAR tersebut

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah/lajur kiri selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet model panjang warna pink yang berisi Handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black, bandul emas model love dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 yang ada di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TRIA AGUSTINA Alias TRI Binti SANAR tersebut, setelah itu terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motor terdakwa dengan kecepatan tinggi untuk kabur meninggalkan saksi TRIA AGUSTINA Alias TRI Binti SANAR, dan saat itu terdakwa melajukan sepeda motor ke arah Dukuhwaluh Kembaran dan menuju ke Jalan besar Sokaraja lalu terdakwa mengendarai sepeda motornya kearah pulang kerumah terdakwa di Purbalingga, dan saat itu 1 (satu) buah dompet model panjang warna pink tersebut terdakwa simpan di tas slempang warna hitam yang sebelumnya telah terdakwa bawa.

- Bahwa saat dalam perjalanan pulang kerumah terdakwa di daerah Purbalingga dan saat sampai di daerah Mewek Purbalingga Kidul, terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa membuka 1 (satu) buah dompet model panjang warna pink tersebut kemudian terdakwa mengambil barang – barang yang ada didalam dompet model panjang warna pink tersebut yakni Handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black, bandul emas model love dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 lalu setelah itu terdakwa membuang dompet model panjang warna Pink tersebut ke sebuah sungai kecil yang ada disekitar daerah tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa kemudian sesampai terdakwa di rumah lalu terdakwa langsung mengambil simcard yang ada pada Handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black tersebut lalu simcard tersebut terdakwa buang dan terdakwa juga menghapus data-data yang ada di Handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira jam 13.00 Wib terdakwa menjual bandul emas model love tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal di sekitar toko emas Samiaji Purbalingga seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black tersebut kepada saksi ARIF TIMOR SUSANTO Als SANTO Bin MUHAIL dirumah saksi ARIF TIMOR SUSANTO Als SANTO Bin MUHAIL seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut dan uang curian yang terdakwa ambil di dompet model panjang warna Pink tersebut, sudah terdakwa habiskan untuk keperluan makan, minum dan membeli rokok terdakwa sehari – hari.

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HERNI LINDU SAPUTRA Alias LINDU Bin SUHERI saat mengambil barang-barang tersebut tidak/ tanpa ijin dari saksi TRIA AGUSTINA Alias TRI Binti SANAR selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa HERNI LINDU SAPUTRA Als LINDU Bin SUHERI, saksi TRIA AGUSTINA Alias TRI Binti SANAR mengalami kerugian sebesar Rp 4.149.000,- (empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HERNI LINDU SAPUTRA Alias LINDU Bin SUHERI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa xtidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Agustina Alias Tri Binti Sanar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan Saksi adalah benar.

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah terjadi peristiwa penjangbretan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa peristiwa penjangbretan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Kyai Panumbang, Desa Kebanggan RT 002 RW 003, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut, Saksi bersama anak Saksi baru pulang dari rumah orang tua dengan mengendarai sepeda motor merk Mio. Setelah melewati POM Bensin Padamara, Saksi melihat seorang pengendara sepeda motor membuntuti dari belakang. Sesampainya di Jalan Kyai Panumbang, Desa Kebanggan, Terdakwa memepet Saksi dari arah kiri dan langsung mengambil dompet yang diletakkan di dasbor sebelah kiri sepeda motor, lalu melarikan diri dengan mempercepat laju kendaraannya.

- Bahwa setelah dompet berhasil diambil, Saksi berteriak "maling, maling" dan mencoba mengejar Terdakwa ke arah Desa Tambaksogra, namun tidak berhasil mengejar.

- Bahwa setelah tidak berhasil mengejar, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumbang.

- Bahwa dompet yang diambil Terdakwa berisi satu unit handphone merk Vivo, satu bandul kalung, serta uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang baru saja diambil dari ATM BRI.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian berupa handphone seharga Rp3.399.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), bandul kalung senilai kurang lebih Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah.
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi karena handphone milik Saksi masih dalam keadaan aktif sehingga dapat dilacak oleh pihak Kepolisian, dan dari hasil pelacakan tersebut Terdakwa berhasil ditangkap serta handphone tersebut kini dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi merasa dibuntuti oleh Terdakwa sejak berada di POM Bensin Padamara karena Saksi melihat dari kaca spion sepeda motornya.
- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian tergolong ramai.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak Saksi yang baru berumur 2 (dua) tahun mengalami trauma dan sering merasa ketakutan bila ditinggal sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak menggunakan helm.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu

- Bahwa jumlah uang tunai yang berada didalam dompet hanya sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan tetap pada keterangannya bahwa uang tunai yang ada dalam dompet sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Saksi Krisna Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan Saksi adalah benar.
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian (penjambretan).
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.00 WIB, di Jalan Raya Kyai Panumbang, Desa Kebanggaan RT 002 RW 003, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang dapat dipercaya pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, pukul 08.00 WIB, dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, informasi tersebut benar mengarah kepada Terdakwa. Setelah dipastikan, penangkapan dilakukan pada hari yang sama di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lettu

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuseri RT 003 RW 005, Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui perbuatannya, yaitu telah melakukan penjiambretan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Kyai Panumbang, Desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai cara melakukan penjiambretan, dan Terdakwa menjelaskan bahwa ia memepet sepeda motor milik saksi korban Tria Agustina dari sebelah kiri, lalu mengambil dompet yang diletakkan di dasbor sebelah kiri sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi juga menanyakan isi dompet yang telah dijiambret, dan Terdakwa menyebutkan bahwa dompet tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo, satu buah bandul kalung, dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya laporan polisi dari korban yang mengalami penjiambretan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, di lokasi sebagaimana disebutkan di atas, dan dari hasil penyelidikan, dugaan mengarah kepada Terdakwa.
- Bahwa dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa, yang masih ada hanyalah handphone merk Vivo yang kini dijadikan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Tria Agustina tanpa izin dari yang bersangkutan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di wilayah Banyumas dan enam kali di wilayah Purbalingga dengan modus operandi yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat maupun alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah mengambil sebuah dompet milik saudari saksi Tri Agustina pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Kyai Panumbang, Desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, Terdakwa melihat

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Tri Agustina bersama anaknya mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Raya Padamara menuju Sumbang, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, Terdakwa mengikuti dari belakang sambil mengamati dompet yang berada di bagasi dashboard depan sebelah kiri. Setelah sampai di Jalan Raya Panumbang, Desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Terdakwa menyalip dari sebelah kiri dan mengambil dompet tersebut.

- Bahwa Terdakwa mulai mengamati saudari saksi Tri Agustina sejak berada di SPBU, kemudian terus mengikuti dan mengamati selama sekitar lima belas menit hingga akhirnya mengambil dompet yang diletakkan di bagasi dashboard depan sebelah kiri.
- Bahwa yang menjadi target Terdakwa adalah sepeda motor yang sedang berjalan dan membawa barang di bagasi dashboard, khususnya yang dikendarai oleh perempuan, bukan kendaraan yang sedang berhenti.
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet, Terdakwa pergi menuju Dukuhwaluh dan kemudian pulang ke rumah.
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa membuka dompet yang berisi 1 (satu) buah handphone merek Vivo, 1 (satu) buah bandul emas, dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), bahkan seingat Terdakwa jumlah uangnya kurang dari Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dompet, sepeda motor milik saudari saksi Tri Agustina tidak roboh.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan aksinya adalah milik istri Terdakwa.
- Bahwa bandul emas hasil kejahatan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang di sekitar Toko Mas Samiaji, Purbalingga dengan harga Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) dan handphone merek Vivo dijual kepada tetangga seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum di Lapas Purbalingga karena kasus perkawinan pada tahun 2010 dan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan Terdakwa adalah benar.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar.
- Bahwa setelah dompetnya diambil, saudari saksi Tri Agustina berteriak "maling, maling".
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil dompet dengan cara yang

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sebanyak 6 (enam) kali, yaitu satu kali di wilayah Banyumas dan sisanya di Purbalingga, antara bulan November hingga Desember.

- Bahwa target operasi Terdakwa selalu perempuan yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa dalam mengambil dompet milik saudari saksi Tri Agustina, Terdakwa tidak memiliki izin.
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat maupun alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black IMEI1 863578066395477 IMEI2 863578066395469;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nopol R 4068 IC warna merah putih Noka MH1JM2129kk499466 Nosin JM21E2445967 berikut STNk atas nama SITI KHOTIJAH alamat Jl. Lettu K;
3. 1 (satu) buah jaket mantel warna hitam bertulisan 'AXIO';
4. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO type Y35 warna Agate Black IMEI1 863578066395477 IMEI2 863578066395469;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 15.20 WIB, Terdakwa HERNI LINDU SAPUTRA alias LINDU bin SUHERI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Lettu Kuseri RT 003 RW 005, Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Saat itu, timbul niat Terdakwa untuk melakukan barang milik orang lain dengan cara mencari sasaran berupa pengendara sepeda motor, khususnya perempuan, yang menyimpan barang-barang berharganya di dalam dashboard depan sepeda motor, untuk kemudian diambil;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 dengan nomor polisi R 4068 IC warna merah putih milik pribadi.

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Terdakwa mengenakan jaket mantel warna hitam bertuliskan "AXIO" dan membawa tas selempang warna hitam. Terdakwa kemudian keluar rumah untuk mencari target barang yang akan diambil, menuju arah Purwokerto melalui Jalan Raya Padamara – Sumbang.

- Bahwa sesampainya di dekat SPBU Padamara, Kabupaten Purbalingga, Terdakwa melihat saksi TRIA AGUSTINA alias TRI binti SANAR sedang mengendarai sepeda motor Mio sambil membonceng anaknya. Terdakwa juga melihat bahwa saksi membawa satu buah dompet model panjang warna pink yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y35 warna Agate Black, 1 (satu) bandul emas model love, dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motornya.

- Bahwa Terdakwa kemudian membuntuti saksi dari belakang. Sekitar pukul 16.00 WIB, ketika sampai di Jalan Raya Kyai Panumbang, Desa Kebanggan RT 002 RW 003, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Terdakwa mendekati saksi dari lajur kiri, lalu dengan tangan kanannya mengambil dompet warna pink tersebut beserta seluruh isinya dari dashboard depan sepeda motor saksi. Setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa segera melarikan diri dengan memacu sepeda motornya menuju arah Dukuhwaluh – Kembaran, lalu ke Jalan Raya Sokaraja, dan akhirnya pulang ke rumahnya di Purbalingga. Dompet hasil pengambilan tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas selempang hitam yang telah dibawanya.

- Bahwa dalam perjalanan pulang dan sesampainya di daerah Mewek, Purbalingga Kidul, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, membuka dompet hasil curian, lalu mengambil isinya berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y35 warna Agate Black, 1 (satu) bandul emas model love, dan uang tunai Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah itu, dompet warna pink tersebut dibuang oleh Terdakwa ke sungai kecil di sekitar lokasi. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membuang kartu SIM dari handphone tersebut dan menghapus seluruh data di dalamnya.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menjual bandul emas model love kepada seseorang yang tidak dikenalnya di sekitar Toko Emas Samiaji, Purbalingga, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Kemudian pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menjual handphone Vivo Y35 warna Agate Black kepada saudara Arif Timor Susanto di rumah saksi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms



- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut, termasuk uang tunai yang diambil dari dalam dompet, telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, dan membeli rokok.
- Bahwa tindakan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi Tri Agustina sebagai pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Tri Agustina mengalami kerugian sebesar Rp4.149.000,00 (empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa Herni Lindu Saputra Alias Lindu Bin Suheri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah terdapat suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat menjadi objek suatu hak, memiliki nilai ekonomis, atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian, merupakan milik pihak lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil atau menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Tri Agustina alias Tri binti Sanar menerangkan bahwa dirinya memiliki sebuah dompet yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) buah bandul kalung yang terbuat dari emas dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Tri Agustina tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa, kecuali mengenai jumlah uang di dalam dompet tersebut, di mana Terdakwa menyatakan bahwa jumlah uang tersebut hanya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan jumlah uang dalam dompet tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena keterangan Saksi Tri Agustina diberikan di bawah sumpah dan yang bersangkutan meyakini benar jumlah uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut karena baru saja diambil dari ATM BRI, maka Majelis Hakim lebih meyakini keterangan Saksi Tri Agustina mengenai jumlah uang yang ada di dalam dompet tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa jumlah uang tersebut hanya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), haruslah dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti lain dan tidak meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang bahwa sebuah dompet yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) buah bandul kalung yang terbuat dari emas, dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa sebuah dompet yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) buah bandul kalung yang terbuat dari emas, dan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Tri Agustina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti dalam perkara *a quo* telah ada barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Tri Agustina tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 15.20 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Lettu Kuseri RT 003 RW 005, Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Saat itu, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain dengan cara mencari sasaran berupa pengendara sepeda motor, khususnya perempuan, yang menyimpan barang-barang berharganya di dalam dashboard depan sepeda motor, untuk kemudian diambil. Setelah itu, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 dengan nomor polisi R 4068 IC warna merah putih milik pribadi. Saat itu Terdakwa mengenakan jaket mantel warna hitam bertuliskan "AXIO" dan membawa tas selempang warna hitam. Terdakwa kemudian keluar rumah untuk mencari target, menuju arah Purwokerto melalui Jalan Raya Padamara – Sumbang. Sesampainya di dekat SPBU Padamara, Kabupaten Purbalingga, Terdakwa melihat saksi Tri Agustina sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio sambil membonceng anaknya. Terdakwa juga melihat bahwa saksi membawa 1 (satu) buah dompet model panjang warna pink yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y35 warna Agate Black, 1 (satu) bandul emas model love dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motornya. Kemudian membuntuti saksi Tri Agustina dari belakang. Sekitar pukul 16.00 WIB, ketika sampai di Jalan Raya Kyai Panumbang, Desa Kebanggan RT 002 RW 003, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Terdakwa mendekati saksi Tri Agustina dari lajur kiri, lalu dengan tangan kanannya mengambil dompet warna pink tersebut beserta seluruh isinya dari dashboard depan sepeda motor saksi Tri Agustina. Setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa segera melarikan diri dengan memacu sepeda

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms



motornya menuju arah Dukuhwaluh – Kembaran, lalu ke Jalan Raya Sokaraja, dan akhirnya pulang ke rumahnya di Purbalingga

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatas yang memindahkan penguasaan 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) buah bandul kalung yang terbuat dari emas, dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam penguasaan Terdakwa merupakan suatu perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki niat terlebih dahulu (*mens rea*) untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain yaitu dengan cara mengambil barang milik saksi Tri Agustina yang diletakkan di dashboard depan sepeda motor Saksi Tri Agustina;

Menimbang, bahwa niat tersebut kemudian direalisasikan secara nyata oleh Terdakwa dengan membuntuti saksi Tri Agustina dan kemudian mengambil dompet milik saksi Tri Agustina yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y35, 1 (satu) bandul emas dan uang tunai sebesar Rp250.000,00, yang diletakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik saksi, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Tri Agustina;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri dan menyembunyikan barang-barang tersebut serta kemudian menjual sebagian dari barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi seperti makan, minum, dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Tri Agustina tanpa izin, lalu menjual dan menggunakan hasilnya untuk keperluan pribadi, menunjukkan dengan jelas bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk menguasai dan memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum, yaitu dengan cara yang tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan hak subjektif



dari saksi Tri Agustina;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan saksi Tri Agustina mengalami kerugian materiil sebesar Rp4.149.000,00 (empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya dengan mengemukakan beberapa alasan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan tersebut sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket mantel warna hitam bertuliskan "AXIO" dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black IMEI1 : 863578066395477 IMEI2 : 863578066395469 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black IMEI1 : 863578066395477 IMEI2 : 863578066395469, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Agustina maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tri Agustina;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nopol : R 4068 IC warna merah putih Noka : MH1JM2129KK499466 Nosin : JM21E2445967 berikut STNK atas nama SITI KHOTIJAH alamat Jl. Lettu Kuseri Purbalingga Wetan Rt 03 Rw 05 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Tri Agustina;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan kejahatan yang serupa;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Saksi Tri Agustina telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herni Lindu Saputra Alias Lindu Bin Suheri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black IMEI1 : 863578066395477 IMEI2 : 863578066395469;

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y35 warna Agate Black IMEI1 : 863578066395477 IMEI2 : 863578066395469;

Dikembalikan kepada saksi Tri Agustina Alias Tri Binti Sanar;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 Nopol : R 4068 IC warna merah putih Noka : MH1JM2129KK499466 Nosin : JM21E2445967 berikut STNK atas nama SITI KHOTIJAH alamat Jl. Lettu Kuseri Purbalingga Wetan Rt 03 Rw 05 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket mantel warna hitam bertuliskan "AXIO";
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh kami, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H. dan Bilden, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Aliandra Tumpak Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

TTD

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nova Soegiarto, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bms